



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bagian pertama pada penelitian ini adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian yang menjelaskan gambaran umum dari permasalahan. Pendahuluan berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mendapatkan gambaran dan memperjelas masalah yang akan dibahas pada suatu laporan. Pendahuluan dapat membuat pembaca tertarik untuk melanjutkan membaca isi penelitian

Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Latar belakang masalah adalah bagian yang membahas mengenai masalah yang di akan di teliti. Identifikasi masalah adalah pertanyaan mengenai masalah yang diteliti. Batasan masalah adalah batas dari masalah yang akan diteliti. Batasan penelitian adalah tolak ukur yang digunakan untuk melaksanakan penelitian, tempat dan responden untuk penelitian ini juga ditentukan dikarenakan waktu, tenaga, dan biaya yang terbatas. Rumusan masalah adalah bagian masalah yang akan diamati. Tujuan penelitian merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian. Manfaat penelitian adalah manfaat dari dilaksanakannya penelitian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai warga Negara Indonesia, masyarakat memiliki beberapa kewajiban yang wajib dilakukan, salah satu diantaranya adalah membayar pajak tepat pada waktunya. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, sehingga menjadikan pajak memiliki peran penting dalam anggaran negara. Anggaran yang diperoleh digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur negara, membayar gaji pegawai negeri,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membantu pemerataan pendidikan, dan lainnya. Karena itu banyak cara yang dilakukan pemerintah agar masyarakat membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kemenkeu, Pada tahun 2020 SPT wajib pajak orang pribadi yang disampaikan sebesar 14.700.000. Sedangkan, per 7 Desember 2021

SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 2021 yang diperoleh mencapai 14.490.000 .

Maka dari data yang diperoleh, menunjukkan terdapat kenaikan pada jumlah SPT yang diterima oleh pemerintah. Maka artinya terdapat kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2017:193), kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu dari factor tersebut adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak merupakan faktor penting dalam mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah menyebar luaskan kepada masyarakat mengenai pengetahuan dan informasi mengenai pajak yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Dengan sosialisasi perpajakan ini masyarakat diharapkan menjadi paham dan tahu uang yang mereka setorkan kepada pemerintah digunakan untuk apa. Dalam sosialisasi pajak ini diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Adhani (2021) menunjukkan sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut penelitian yang dilangsungkan oleh Siahaan (2018) menyatakan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan dianggap mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan informasi untuk wajib pajak yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor selanjutnya yang dapat memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan mengenai pajak. Pengetahuan pajak merupakan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat yaitu mengenai tata cara dalam mengisi SPT, sanksi dalam perpajakan, batas waktu dalam membayar pajak, dan juga tempat membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan masalah utama dalam kepatuhan wajib pajak dikarenakan harus diiringi dengan pemahaman agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pada penelitian yang dilaksanakan Widiantari (2021) pengetahuan perpajakan dapat memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian milik Arifah (2017) Pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh kepada kepatuhan perpajakan.

Faktor kepatuhan yang lainnya yaitu faktor sanksi perpajakan adalah tindakan yang akan diterima oleh masyarakat bila tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dalam perpajakan. Menurut situs resmi DJP yaitu pajak.go.id sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak jika terlambat mengumpulkan SPT adalah Rp.100.000,-. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Supriatiningsih (2021) Sanksi pajak tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Widiantari (2021) Sanksi pajak dapat memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak, karena dengan sanksi pajak yang berlaku tentu akan meningkatkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak agar terhindar dari sanksi pajak.

Setelah itu ada faktor kualitas pelayanan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam kepatuhan membayar pajak dikarenakan pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui petugas pajak sehingga diharapkan petugas pajak dapat memberikan informasi yang lengkap dan mudah dimengerti, sehingga menghasilkan kepuasan bagi wajib pajak. Menurut penelitian milik Adhani (2021) kualitas pelayanan dapat memberikan pengaruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak dapat menghasilkan rasa puas pada wajib pajak. Sehingga kualitas pelayanan pajak dapat memberikan peningkatan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian milik Zahrani (2019) kualitas pelayanan pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor persepsi korupsi juga tidak kalah penting karena melibatkan rasa kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Tindakan korupsi itu sendiri sangat mengurangi bahkan menghilangkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Persepsi korupsi sendiri timbul karena banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan. Menurut penelitian yang dilaksanakan Kartika (2020) Persepsi Korupsi dapat memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2019) Persepsi Korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi korupsi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dikarenakan mempengaruhi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah pada saat menggunakan uang dari pajak yang mereka bayar.

Berdasarkan dari latar belakang masalah pada penelitian ini, penulis menentukan akan melakukan penelitian mengenai sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan di Harapan Indah, Kota Bekasi.

## B. Identifikasi Masalah

1. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?



3. Apakah sanksi pajak dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah persepsi korupsi dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### C. Batasan Masalah

1. Apakah Sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak penghasilan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak penghasilan?
3. Apakah sanksi pajak dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan membayar pajak penghasilan?
4. Apakah kualitas pelayanan dari pegawai pajak dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan membayar pajak penghasilan?
5. Apakah persepsi korupsi dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak penghasilan?

### D. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat batasan-batasan, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi usahawan di Harapan Indah, Kota Bekasi.
2. Kepatuhan yang diamati pada laporan ini adalah kepatuhan dalam mengumpulkan SPT.



3. Disebabkan oleh pandemi COVID-19, maka kuisisioner akan dikirimkan melalui media elektronik untuk menghindari penyebaran virus.

#### E. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Harapan Indah, Kota Bekasi?”.

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak penghasilan.
2. Mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan pada kepatuhan waji pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak penghasilan.
3. Mengetahui pengaruh dari sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak penghasilan.
4. Mengetahui pengaruh dari kualitas pelayanan pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak penghasilan.
5. Mengetahui pengaruh dari persepsi korupsi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam membayar pajak penghasilan.

#### G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis.
  - a. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan pada konsep dan variabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KIK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Bagi penulis, penelitian ini adalah sarana penulis untuk berpikir lebih kritis. Penelitian ini juga menambah wawasan penulis. Sehingga penulis mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

**© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

2. Manfaat praktis.

Sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak. Mengenai kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.